

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 31 TAHUN 2000

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 1, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Imendagri.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Kepala Desa adalah Sangadi;
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkatnya ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Perwakilan Desa;
10. Badan perwakilan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat ;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga - lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpuk pada masyarakat.

B A B II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Desa Dapat dibentuk Lembaga - lembaga Kemasyarakatan sesuai Kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga - lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebutan Nama - namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggaraan Administrasi;
- c. Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan;
- d. Ketua seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan Kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Syarat - syarat Anggota Pengurus

Pasal 5

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka - Pemuka masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik/Cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta Unsur - unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- d. Terdaftar Sebagai Penduduk Desa sekurang -kurangnya 6 (enam) bulan berturut - turut tidak pernah pindah;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing - masing anggota masyarakat;
- (2) Pemilihan anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Nama - nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Sangadi untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang Perencanaan Pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong - royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Bagian Keenam
Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur di dalam Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK dan lain - lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

- (2) Lembaga - lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11


Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan Di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember Tahun 2000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


Drs. M. MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember Thn 2000

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW


Drs. IDRUS MOKODOMPIT

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2000

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 31 TAHUN 2000

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

1. Umum.

Sudah menjadi tekad seluruh komponen Bangsa untuk melakukan reformasi dalam menata dan menyempurnakan tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menjadi semakin Demokratis. Hal ini sebagai konsekwensi logis dari semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokratis itu sendiri, disamping itu demokratisasi telah menjadi isu global yang mewarnai proses politik dan Pemerintahan Negara - Negara di Dunia termasuk di Indonesia.

Demokrasi itu sendiri sebenarnya telah cukup lama mengakar dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan yang tercermin dari proses pemilihan Sangadi serta musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh Desa baik melalui Lembaga Musyawarah Desa maupun yang dilakukan oleh organisasi - organisasi kemasyarakatan pada tingkat Desa seperti Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Proses Demokratisasi yang berlangsung pada tingkat Desa tersebut, bahkan belum terkontaminasi dengan nilai-nilai yang cenderung melemahkan Demokrasi karena berbagai kepentingan. Oleh karena itu Lembaga Kemasyarakatan di Desa sangat dibutuhkan keberadaannya ditengah - tengah masyarakat.

Untuk memelihara nilai-nilai Demokrasi yang telah tumbuh dan mengakar pada tingkat Desa, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Lembaga Lain yang fungsinya sesuai Kebutuhan di Dalam Desa.

Selanjutnya didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam Pasal 45 ayat (1) mengatakan bahwa Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ayat (2) mengatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas Prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN LAIN NOMBOR 31